

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Warisan dalam Islam bukan persoalan dengan pilihan, tetapi merupakan permasalahan yang telah ditentukan oleh Allah bagiannya masing-masing (QS. 4: 11-12). Banyak dan sedikitnya bagian tersebut tergantung kepada kedudukan dan jumlah ahli waris dari golongan kerabat laki-laki dan kerabat perempuan (QS. 4: 8).

Ketentuan bagian-bagian yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an berlaku secara umum sampai hari kiyamat. Pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebut merupakan bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, yang konsekwensi dari ketaatan adalah syurga. Sedangkan pendurhakaan dengan tidak melaksanakan ketentuan tersebut adalah neraka dan siksa yang menghinakan (QS. 4: 13-14).

Bagian-bagian yang telah ditentukan kepada ahli waris dalam istilah ulama fiqh disebut fardh (Wahbah al-Zuahili, 1989: VIII: 243). Oleh karena itu ilmu yang mempelajari tentang bagian-bagian yang tertentu dari harta pusaka disebut Ilmu Faraidh.

Menurut Wahbah al-Zuahili, ilmu mawaris adalah sekumpulan kaidah-kaidah fiqh dan perhitungan untuk mengetahui bagian-bagian ahli waris dari harta peninggalan mayit (Al-Zuhaili, 1989: VIII: 243). Ali al-Shabuni

mengatakan bahwa waris adalah pemindahan harta, pekarangan, dan hak-hak syara' dari mayit kepada ahli warisnya (Al-Shabuni, 1985: 32).

Menurut Jumbuh Faradhiyyun, mawaris adalah ilmu fiqh yang berkaitan dengan harta pusaka, dan pengetahuan-pengetahuan tentang bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk setiap pemilikan harta pusaka (Faturrahman, 1981: 32). Dengan demikian mawaris atau faraidh adalah kaidah-kaidah hukum yang mengatur pemindahan pemilikan harta dengan bagian-bagian tertentu, yang disandarkan kepada kematian seseorang.

Ulama telah sepakat bahwa ibadah syah bila syarat dan rukunya terpenuhi (Abu Zahrah, tt: 65). Mawaris sebagai salah satu bentuk ibadah memiliki syarat dan rukun.

Adapun syarat terjadinya warisan adalah

1. Wafatnya pemberi warisan secara hakiki maupun hukmi.

Harta tidak bisa dibagikan kepada ahli waris bila pemberi warisan masih hidup. Pelaksanaan warisan terjadi ketika pemberi warisan meninggal dunia secara hakiki ataupun hukmi yang ditetapkan oleh hakim. Seperti kematian mafqud, yaitu orang yang tidak diketahui hidup dan matinya. Dengan berbagai bukti yang mendukung, hakim berhak menetapkan kematiannya.

2. Hidupnya ahli waris sewaktu pemberi warisan meninggal dunia.

Ahli waris yang hidup sewaktu pemberi warisan

meninggal dunia dapat mengambil alih kepemilikan hartanya dengan menggunakan warisan. Sebab pada kenyataannya, orang hidup mampu untuk mengelola harta dan menguasainya. Sedangkan ahli waris yang telah meninggal dunia tidak bisa mengelola dan menguasai harta.

3. Mengenai derajat kekerabatan dan kedudukan ahli waris dalam pelaksanaan warisan.

Dalam mekanisme pembagian warisan, harus diketahui kedudukan ahli waris dan derajat kekerabatannya. Sebab perbedaan hukum warisan terjadi dari perbedaan kedudukan dan derajat kekerabatan (Al-Shabuni, 1985: 38).

Adapun rukun warisan adalah :

1. Warits, yaitu seseorang yang memiliki hubungan dengan mayit melalui salah satu sebab dari sebab-sebab pewarisan.
2. Muwarits, yaitu orang yang meninggal dunia, baik mati secara hakiki maupun hukmi.
3. Mauruts, yaitu harta atau hak-hak mayit yang dipindahkan kepada ahli warisnya. (Sabiq, 1996: III: 346).

Selain adanya syarat dan rukun yang terpenuhi, warisan juga terjadi bila ahli waris bukan termasuk kedalam salah satu golongan dari yang tercegah untuk mendapatkan warisan (Sabiq, 1996: III: 347). Diantara salah satu golongan yang tercegah untuk menerima warisan adalah golongan yang berbeda agama dengan mayit. Ketentuan

tersebut didasarkan atas hadits yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dari sanad Usamah bin Zaid :

حدثنا ابو عاصم عن جريج عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن اسامة بن زيد ان النبي قال : لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم

Artinya : Telah meriwayatkan hadits kepada kami Abu 'Ashim dari Juraij, dari Ibnu Syihab, dari Ali bin Husain, dari Umar bin Usman, dari Usamah bin Zaid ra. Sesungguhnya Nabi bersabda : "Orang Islam tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang Islam." (Al-Bukhari, tt: IV: 170).

Dengan menggunakan hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari tersebut, Ali al-Shabuni menggolongkan bahwa kemurtadan seseorang bisa mencegah terjadinya saling mewarisi karena dihukumi berbeda agama (Al-Shabuni, 1985: 41).

Mengenai kemwarisan murtad, ulama berbeda pendapat. Diantaranya :

1. Abu Hanifah berpendapat bahwa ahli waris yang beragama Islam dapat mewarisi harta peninggalan laki-laki yang murtad sewaktu orang tersebut berstatus muslim. Sedangkan harta yang diusahakan setelah kemurtadan menjadi harta fai dan menjadi hak umat Islam (Al-'Aeni, 1990: VI: 705-706). Hal ini didasarkan atas kematiannya, baik mati hakiki ataupun hukmi, kepada kemurtadan yang dilakukan. Oleh sebab itu sewaktu dia keluar dari Islam, ia langsung dikenai hukuman mati dan

sekaligus disuruh memilih antara taubat dan dibunuh (Faturrahman, 1994: 104).

Adapun bila yang melakukan kemurtadan adalah perempuan, maka kematiannya tidak didasarkan atas waktu berbuat kemurtadan, tetapi didasarkan atas mati hakiki atau sejak diputuskan penggabungan diri dengan musuh. Oleh karena itu sanksi kemurtadannya adalah hukuman penjara. Sedangkan harta perempuan yang murtad sebelum mati hakiki atau diputuskan menggabungkan diri dengan musuh, walaupun diusahakan setelah kemurtadan, bisa diwarisi oleh ahli waris yang muslim. Adapun harta yang didapatkan setelah menggabungkan diri dengan musuh menjadi harta fai (Faturrahman, 1994: 104).

2. Dua sahabat Abu Hanifah berpendapat bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang melakukan kemurtadan. Keduanya mengatakan bahwa seluruh harta peninggalan yang didapatkan sewaktu masih Islam dan setelah keluar dari Islam menjadi milik ahli warisnya yang Islam. Hal ini disebabkan agidah orang murtad tidak diakui keberadaannya, tetapi dalam hal yang bisa dimanfaatkan ahli warisnya, tidak dalam hal yang dimanfaatkan murtad (Al-Syarkhasi, 1989: X: 112). Sedangkan kematiannya dihitung melalui mati hakiki atau diputuskan diri bergabung dengan musuh, bukan disandarkan kepada kemurtadan (Faturrahman, 1994: 105).
3. Jumhur (Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabillah)

menyatakan bahwa orang murtad tidak bisa mewariskan dan tidak bisa diwarisi seperti halnya kafir asli dan hartanya menjadi harta fai yang dimasukkan kedalam kas perbendaharaan negara, baik harta itu diusahakan sebelum dan sesudah kemurtadan. Hal ini disebabkan orang yang melakukan kemurtadan adalah kafir harbi, maka hasil usahanya dihukumi harta kafir harbi. Ketentuan tersebut berlaku bila ia mati dalam kemurtadan. Tetapi bila ia masih hidup, maka hartanya dimauqufkan (Al-Zuhaili, 1989: VIII: 265).

4. Sebagian tabi'in dan al-Qomah menyatakan bahwa harta peninggalan orang murtad menjadi hak milik penganut agama yang dipeluk oleh orang murtad tersebut. Sedangkan Daud mengatakan bahwa harta tersebut menjadi hak ahli waris yang agamanya sama dan harta tidak dibagikan (Al-'Asqalani, 1979: XV: 54).

Melihat kepada perbedaan pendapat yang diungkapkan oleh fuqoha Hanafiyyah yang membolehkan ahli waris muslim mewarisi harta peninggalan mayit yang murtad dan pendapat fuqoha jumhur ulama (Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabillah) yang melarang ahli waris muslim mewarisi harta peninggalan mayit yang murtad secara mutlak, maka penulis bermaksud untuk mengadakan penelitian tentang masalah tersebut yang direalisasikan dalam sebuah judul : "STATUS HUKUM AHLI WARIS MUSLIM TERHADAP HARTA PENINGGALAN MURTAD MENURUT HANAFIYYAH DAN SYAFI'IYYAH."

B. Perumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Apa alasan yang digunakan oleh Hanafiyyah dan Syafi'iyah dalam menanggapi status hukum ahli waris muslim terhadap harta peninggalan murtad ?
2. Bagaimana metode yang digunakan Hanafiyyah dan Syafi'iyah dalam masalah status hukum ahli waris muslim terhadap harta peninggalan murtad ?
3. Mengapa Hanafiyyah dan Syafi'iyah berbeda pendapat dalam masalah status hukum ahli waris muslim terhadap harta peninggalan murtad ?

Adapun maksud Haafiyyah dalam penelitian ini adalah pendapat-pendapat ulama Hanafiyyah yang terdapat dalam kitab Al-Mabsuth, Al-Binayah fi Syarh, Al-Hidayah dan Bada'i Al-Nasai'. Sedangkan maksud dari Syafi'iyah adalah pendapat ulama Syafi'iyah yang terdapat didalam kitab Al-Majmu' fi Syarh Al-Muhadzdzab, Al-Muhadzdzab, dan Mughni al-Muhtaj.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui alasan yang digunakan oleh Hanafiyyah dan Syafi'iyah dalam menanggapi status hukum ahli waris muslim terhadap harta peninggalan murtad.

2. Mengetahui metode yang digunakan oleh Hanafiyyah dan Syafi'iyah dalam masalah status hukum ahli waris muslim terhadap harta peninggalan murtad.
3. Mengetahui sebab-sebab perbedaan antara Hanafiyyah dan Syafi'iyah dalam masalah status hukum ahli waris muslim terhadap peninggalan murtad.

D. Kerangka Penikiran

Kemurtadan yang dilakukan oleh seseorang bisa menghapuskan amal kebajikan orang tersebut bila berlangsung terus sampai mati. Sedangkan pelaku kemurtadan tersebut akan dijatuhi hukuman mati. Hal ini berdasar atas riwayat Imam al-Bukhari dari sanad Ibnu Abbas :

حدثنا ابو النعمان محمد بن الفضل حدثنا حماد بن زريد عن ايوب عن عكرمة
قال : اُتِيَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِزَنَادِقَةٍ فَأَخْرَقَهُمْ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ ذَلِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ :
لَوْ كُنْتُ أَنَا أَلَمْ أَخْرَقَهُمْ لِنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ وَقَتْلَتُهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ : مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَامْتَلَوْا

Artinya : Telah meriwayatkan hadits kepada kami Abu al-Nu'man Muhammad bin al-Fadhl, dari Hammad bin Zaid, dari Ayyub, dari Ikrimah, ia berkata : "Sekelompok Zindik telah didatangkan kepada Ali, lalu ia membakarnya." Lalu berita tersebut sampai ke Abdullah bin Abbas, kemudian ia berkata : "Kalau saya tidak membakar mereka karena ada larangan dari Nabi tetapi saya akan membunuh mereka dengan perkataan Nabi." (Al-Bukhari, tt: IV: 196).

Orang Islam yang melakukan kemurtadan, maka ia akan mengalami perubahan-perubahan dalam bidang muamalah, yaitu :

1. Hubungan perkawinan

Jika suami atau isteri murtad, maka hubungan perkawinan keduanya putus. Hal ini dikarenakan kemurtadan suami atau isteri mengharuskan terjadinya perceraian.

2. Hak waris

Orang murtad tidak berhak untuk mewarisi harta kerabatannya yang muslim karena orang murtad dihukumi tidak beragama.

3. Hak kewalian

Orang murtad tidak memiliki hak kewalian kepada orang lain. Ia tidak boleh menjadi wali dalam pernikahan putrinya yang beragama Islam (Sabiq, 1996: II: 442).

Perbedaan pendapat dalam status hukum ahli waris muslim terhadap harta peninggalan murtad adalah masalah ijtihad yang nilainya dzanni. Perbedaan tersebut dimungkinkan terjadi karena perbedaan latar belakang pendidikan, kultur sosial, dan situasi politik pada masa ulama hidup. Selain itu perbedaan terjadi karena :

1. Perbedaan pemahaman al-Qur'an
2. Perbedaan pemahaman al-Sunnah
3. Perbedaan penggunaan akal atau ra'yu. (Beyk, 1987: 104-106).

Menurut Abu Zahrah, sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat dikalangan ulama adalah :

1. Perbedaan sekitar al-Qur'an.
2. Perbedaan sekitar al-Sunnah.

3. Perbedaan sekitar ra'yu.

4. Perbedaan dalam menanggapi ijma'. (Zahrah, tt: 270-278).

Selain itu, perbedaan pendapat juga terjadi karena rasa fanatik golongan yang kolot (Djauharudin, 1989: 139-147).

Jadi terjadinya perbedaan pendapat dikalangan ulama madzhab dikarenakan latar belakang kehidupan, metodologi, urutan sumber hukum, interpretasi dalil, dan rasa fanatik golongan.

Metode istinbath yang digunakan Hanafiyyah adalah berangkat dari hukum-hukum furu' yang diterima dari imam-imam mereka. Maksudnya adalah dalam menetapkan kaidah ushul selalu mendasarkan kepada hukum cabang yang diterima dari imam-imam mereka. Jika terdapat dalam hukum cabang yang bertentangan dengan kaidah, maka kaidah tersebut yang harus dirubah disesuaikan dengan hukum furu'. Jadi dalam pengambilan dan penetapan hukum, para ulama aliran ini selalu menjaga persesuaian antara kaidah ushul dengan kaidah furu' yang diterima dari imam-imam mereka (Rachmat Syafi'i, 1994: 38).

Metode istinbath yang lazim digunakan oleh ulama Syafi'iyah adalah metode yang digunakan oleh ulama dalam membahas ilmu kalam, yaitu menetapkan kaidah-kaidah umum yang ditunjukkan nash, dan atau akal tanpa terikat oleh hukum furu yang terdapat dalam madzhabnya. Sesuai dan tidak sesuai antara kaidah ushul dan hukum furu' tidak

menjadi persoalan. Mereka dalam membahasnya bersifat teoritis dan filosofis (Rachmat Syafi'i, 1994: 31).

Adapun sistematika penetapan hukum yang digunakan oleh Abu Hanifah adalah :

1. Kitabullah;
2. Sunnah Rasul dan atsar-atsar shahih yang masyhur dikalangan ulama;
3. Fatwa-fatwa sahabat;
4. Qiyas;
5. Istihsan;
6. Urf atau adat kebiasaan masyarakat. (Zahrah, tt: 355-356).

Sistematika dan pokok-pokok pemikiran al-Syafi'i dapat dilihat dari segi pernyataan :

Sumber asli pengambilan hukum adalah al-Qur'an dan al-Sunnah, kemudian qiyas. Jika hadits sanadnya bersambung ke Rasulullah dan hadits tersebut shahih, maka hadits disebut al-Sunnah, sedangkan *ijma'* kedudukannya lebih tinggi dari hadits ahad. Jika hadits memiliki makna yang lebih dari satu, maka yang harus didahulukan adalah dzahirnya. Jika hadits tersebut bertentangan satu sama yang lainnya, maka harus didahulukan hadits yang sanadnya shahih. Hadits-hadits mungathi' tidak bisa dijadikan sumber hukum kecuali yang diriwayatkan oleh Ibnu al-Misayyib. Janganlah dianalogikan ashal dengan ashal. Jangan ditanyakan kenapa dan bagaimana dalam ashal, tetapi tanyakan kepada furu' kenapanya. Maka jika penganalogian furu' kepada ashal nilainya valid, maka analogi tersebut bisa dijadikan hujjah. (Rachmat Syafi'i, 1994: 72).

Didalam al-Umm, al-Syafi'i menyatakan bahwa ilmu memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Tingkatan tersebut adalah :

1. Al-Kitab dan al-Sunnah;
2. Al-Ijma' bagi permasalahan yang tidak ada dalilnya dalam al-Qur'an dan al-Sunnah;
3. Qaul shahabi yang disepakati;
4. Ikhtilaf sahabat-sahabat Nabi dalam suatu permasalahan;
5. Al-Qiyas (Zaharah, tt: 430).

Dengan menggunakan metodologi, sistematika penetapan hukum, interpretasi dalil, dan latar belakang kehidupan yang berbeda, maka dalam menanggapi hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari sanad Usamahbin Zaid tentang ketiadaan saling mewarisi antara kafir dan muslim, dan sebaliknya dihubungkan dengan status orang murtad antara kekafiran dan ketidak kafirannya, maka ada kemungkinan terjadi perbedaan ketentuan hukum dalam masalah status hukum ahli waris muslim terhadap harta peninggalan murtad ketika ia mati.

E. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan :

1. Menentukan metode penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian pada penyusunan skripsi ini adalah metode content analysys (penelitian isi), dengan menggunakan studi kepustakaan dan bersifat deskriptif. Sifat deskriptif ini berusaha untuk mengumpulkan data-data dari berbagai sumber yang

bertujuan untuk melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik bidang tertentu secara faktual dan cermat.

2. Menentukan sumber data.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian kali ini terbagi kedalam dua kelompok sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data skunder.

Sumber data primer dalam penelitian ini diambil dari kitab-kitab standar masing-masing madzhab yang dijadikan rujukan para ulama madzhab.

Adapun sumber primer Madzhab Hanafiyyah adalah dengan menggunakan sampel dari kitab :

1. Al-Mabsuth karya al-Syarkhasi pada juz 10 bab al-Murtadin dan juz 30 fashal Mirats al-Murtad.
2. Al-Binayah fi Syarh al-Hidayah karya Muhammad Mahmud al-'Aeni pada juz 6 bab Ahkam al-Murtadiin.
3. Badai'u al-Shanai' fi tartib al-Syarai' karya Alauddin Abi Bakar al-Kasani pada juz 7 fashal Ahkam al-Murtadiin.

Adapun sumber primer madzhab Syafi'iyah diambil dari sampel kitab :

- a. Mughni al-Muhtai karya Khotib al-Syarbinijuz 2 bab Miarats al-Murtad.
- b. Al-Ahkam fi Syarh al-Muhadzdzab karya al-Nawawi pada juz 16 bab al-Mawarits.
- c. Al-Muhadzdzab karya Ibrahim bin Ali al-Fairuzzabadi pada juz 2 bab Qatl al-Murtad.

Sumber data sekunder pada penelitian ini diambil dari buku-buku yang membantu dalam penyelesaian permasalahan yang sedang dibahas.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data dalam penyusunan skripsi ini dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan atau book survey, yaitu suatu tehnik pengumpulan data yang bersifat teoritis dengan cara membahas dan mengumpulkan berbagai referensi yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas, yang terdapat dalam kitab-kitab Hanafiyyah dan Syafi'iyah, serta kitab dan buku-buku lain yang membantu.

4. Analisis data.

Dalam usaha pengumpulan data dari berbagai referensi kemudian langkah yang diambil selanjutnya adalah mengadakan penyusunan dan penganalisisan permasalahan dihubungkan dengan data yang sudah ada.

Adapun pelaksanaan analisis data dari berbagai referensi tersebut dilakukan dengan cara :

- a. Pengumpulan hasil penelitian dari berbagai sumber buku dan penyusunannya disesuaikan dengan permasalahan yang sedang dibahas. Hal ini bertujuan agar dapat dipahami maksud dan tujuannya dan menemukan teori yang didasarkan kepada data-data yang ada.
- b. Pengatagorian data, yaitu setelah mengadakan pengkajian dari buku-buku sumber, data tersebut kemudian dikategorikan sesuai dengan permasalahan yang sedang dibahas hingga dengan mudah permasalahan tersebut bisa diselesaikan.